



# JURNAL AL HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa  
Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

Volume 2 No. 2, November 2020

ISSN 2685-2225 (P) 2722-4317 (E)

**TRANSFER DANA BEDA BANK TANPA BIAYA ADMINISTRASI MELALUI APLIKASI FLIP DALAM TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM**

Bangun Seto Dwimurti

**ANALISIS AKTA PERDAMAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA SRAGEN DI TINJAU DARI AL - SHULHU DAN PERMA NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN**

Fadilah Qotimatun Puji Rahayu

**PEMBATALAN POLIGAMI KARENA TANPA IZIN ISTRI PERTAMA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Arum Sari Puspa Dewi

**DAMPAK PEMBERDAYAAN ZAKAT TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN MATERIAL DAN SPIRITUAL MUSTAHIK BERDASARKAN INDEKS CIBEST**

Hanifah Musyahidah

**PASAL-PASAL NUSYUZ ISTRI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Ika Ristian

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM OYOTAN DAN BAWONAN DI DESA MRISEN KECAMATAN JUWIRING KABUPATEN KLATEN**

Risma Nur Isnaini

**UPAYA MANTAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL DALAM PEMENUHAN HAK *HADHĀNAH* PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Efrida Handayani

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERMOHONAN WALI *ADAL***

Hilma Syita El Asith

**PELAKSANAAN ISBAT NIKAH TERPADU PADA SIDANG KELILING PENGADILAN AGAMA WONOGIRI DI KECAMATAN BATURETNO TAHUN 2017 DITINJAU DARI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2015 DAN *MASLAHAH MURSALAH***

Sindi Rahmatika Windadewi

**MEKANISME PEMBERIAN BONUS DI ORIFLAME MENURUT TINJAUAN FATWA DSN-MUI NO. 75/DSN MUI/VII/2009 TENTANG PEDOMAN PENJUALAN LANGSUNG BERJENJANG SYARIAH**

Reni Setianti



**SURAKARTA**

**FAKULTAS SYARIAH  
IAIN SURAKARTA**

Vol. 2, No. 2, November 2020

ISSN 2685-2225 (P) 2722-4317 (E)

# **AL-HAKIM**

**Jurnal Ilmiah Mahasiswa**

**Studi Syariah, Hukum dan Filantropi**

# AL-HAKIM

**Jurnal Ilmiah Mahasiswa**

**Studi Syariah, Hukum dan Filantropi**

## **Editorial Team**

### **Editor-In-Chief**

Abdul Rahman Prakoso

### **Editorial Board**

Ismail Yahya, IAIN Surakarta  
Layyin Mahfiana, IAIN Surakarta  
Hafidah, IAIN Surakarta  
Aris Widodo, IAIN Surakarta  
Lila Pangestu H, IAIN Surakarta

### **Managing Editor**

Ayu Yulinar Dwianti

### **Layouter**

Hafid Nur Fauzi

### **Alamat Redaksi:**

Fakultas Syariah, IAIN Surakarta  
Jl. Pandawa, Pucangan, kartasura,  
Sukoharjo, Jawa Tengah 57168  
Telp. 0271-781516  
Fax. 0271-782774

Surel : [jurnalilmiahfasya@gmail.com](mailto:jurnalilmiahfasya@gmail.com)

Laman : <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/al-hakim/>

# AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

## DAFTAR ISI

**TRANSFER DANA BEDA BANK TANPA BIAYA ADMINISTRASI MELALUI APLIKASI FLIP DALAM TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM**

*Bangun Seto Dwimurti*

1 - 15

**ANALISIS AKTA PERDAMAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA SRAGEN DI TINJAU DARI AL – SHULHU DAN PERMA NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN**

*Fadilah Qotimatun Puji Rahayu*

16 - 30

**PEMBATALAN POLIGAMI KARENA TANPA IZIN ISTRI PERTAMA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

*Arum Sari Puspa Dewi*

31 - 41

**DAMPAK PEMBERDAYAAN ZAKAT TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN MATERIAL DAN SPIRITUAL MUSTAHIK BERDASARKAN INDEKS CIBEST**

*Hanifah Musyahidah*

42 - 54

**PASAL-PASAL NUSYUZ ISTRI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

*Ika Ristian*

55 - 62

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM OYOTAN DAN BAWONAN DI DESA MRISEN KECAMATAN JUWIRING KABUPATEN KLATEN**

*Risma Nur Isnaini*

63 - 74

**UPAYA MANTAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL DALAM PEMENUHAN HAK  
ḤADḤĀNAH PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**

*Efrida Handayani*

75 – 84

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERMOHONAN WALI ‘ADAL**

*Hilma Syita El Asith*

85 - 97

**PELAKSANAAN ISBAT NIKAH TERPADU PADA SIDANG KELILING  
PENGADILAN AGAMA WONOGIRI DI KECAMATAN BATURETNO TAHUN  
2017 DITINJAU DARI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2015 DAN MASLAHAH  
MURSALAH**

*Sindi Rahmatika Windadewi*

98 - 111

**MEKANISME PEMBERIAN BONUS DI ORIFLAME MENURUT TINJAUAN  
FATWA DSN-MUI NO. 75/DSN MUI/VII/2009 TENTANG PEDOMAN PENJUALAN  
LANGSUNG BERJENJANG SYARIAH**

*Reni Setianti*

112 - 122

---

## PASAL-PASAL *NUSYUZ* ISTRI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

**Ika Ristian**

Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta

Surel: [Ikaristian4@gmail.com](mailto:Ikaristian4@gmail.com)

### ABSTRACT

Marriage is one thing that has broad consequences in the legal relationship between husband and wife. With marriage there arises a right and obligation. A wife who does not carry out her obligations in *fiqh munakahat* is called *nushuz*. In the Compilation of Islamic Law it is explicitly stated that the act of cheating is only done by a wife, and in this case the husband has the right to treat his wife who are cheating in the Compilation of Islamic Law explained that this cheating act of the wife can abort the income he gets from her husband. The rights of the husband are considered to be able to cause domestic violence experienced by the wife. Things like this become a problem in married life. Based on the background and subject matter above, the researchers' objectives are To find out the problematics of the concept of wife *nusyuz* and husband's rights in the Compilation of Islamic Law (KHI) and the treatment of husbands who have the potential to become acts of Domestic Violence (Domestic Violence) and To describe the relevance of the concept of wife *nushuz* according to the Compilation of Islamic Law (KHI) with Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. This research is a literature research that sourced on the primary legal material, compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam/ KHI) and Law No. 23 of 2004 about the removal of household violence, as well as secondary law material in the form of books, documents, etc. Then this research was then analyzed using content analytical techniques. This study uses a type of grounded theory design. Then this study was analyzed using content analysis techniques and carried out a moving analysis from descriptive to theoretical level that is connecting concepts based on data with concepts in the literature. Based on the results of the study, it can be concluded that in understanding the concept of *nusyuz* istri often wrong, it is not always the wife who refuses intimacy and the wife who leaves the household with permission from the husband is the wife of *nushuz*. Compilation of Islamic Law has no binding law, the position of Compilation of Islamic Law under Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. For the relevance of the Compilation of Islamic Law and Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, it is forbidden to commit violence.

**Keyword:** Husband's rights; Islamic law Compilation; Law of the domestic violence; Wife's *nusyuz*.

## ABSTRAK

Perkawinan merupakan salah satu hal yang mempunyai akibat luas dalam hubungan hukum antara suami istri. Dengan adanya perkawinan maka timbullah suatu hak dan kewajiban. Seorang istri yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam fiqh munakahat disebut dengan perilaku *nusyuz*. Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan secara tegas bahwa tindakan *nusyuz* hanya dilakukan oleh seorang istri, dan dalam hal ini suami mempunyai hak untuk memperlakukan istrinya yang *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa tindakan *nusyuz* istri ini dapat menggugurkan nafkah yang ia peroleh dari suaminya. Hak suami disinilah dianggap dapat menimbulkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh istri. Hal seperti ini menjadi permasalahan dalam kehidupan berumah tangga. Berdasarkan latar belakang dan pokok masalah di atas maka yang menjadi tujuan peneliti adalah Untuk mengetahui problematika konsep *nusyuz* istri dan hak suami dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan perlakuan suami yang berpotensi menjadi tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan mendeskripsikan relevansi konsep *nusyuz* istri menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersumber pada sumber data hukum primer yakni Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta sumber data sekunder yang berupa buku-buku, dokumen-dokumen. Penelitian ini menggunakan jenis desain *grounded theory*. Kemudian penelitian ini di analisis menggunakan teknik content analisis dan melakukan *moving analysis from descriptive to theoretical level* yaitu menghubungkan konsep berdasarkan data dengan konsep-konsep yang ada dalam literatur. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam pemahaman konsep *nusyuz* istri sering kali salah, tidak selamanya istri yang melakukan penolakan berhubungan intim dan istri yang meninggalkan rumah tangga seiiizin suami adalah istri *nusyuz*. Kompilasi Hukum Islam tidak mempunyai hukum yang mengikat, Kedudukan Kompilasi Hukum Islam di bawah Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Untuk relevansi antara Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sama-sama melarang adanya tindak Kekerasan.

**Kata kunci:** Hak Suami; Kompilasi Hukum Islam; *Nusyuz* Istri; Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## PENDAHULUAN

Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki karena adanya ikatan suami istri.<sup>1</sup> Dengan adanya perkawinan maka timbullah suatu hak dan kewajiban.<sup>2</sup> Oleh karena itu hak dan kewajiban suami istri merupakan hubungan timbal balik antara suami dan istri. Apabila hak dan kewajiban mereka terpenuhi, maka tujuan berumah tangga dengan didasari rasa cinta dan kasih sayang akan dapat terwujud.<sup>3</sup> Setiap orang yang akan membangun rumah tangga mengharapkan akan

<sup>1</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), hlm. 9.

<sup>2</sup> Afandi Ali, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), hlm. 93.

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 181.

terciptanya kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangganya.<sup>4</sup> Namun kenyataannya tidak selalu sejalan dengan harapan. Konflik kerap kali muncul, perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, atau bahkan memaki pun lumrah terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Bahkan dapat mengakibatkan seorang istri menentang kehendak suami tanpa alasan yang diterima menurut Islam yang biasa disebut dengan *nusyuz*.<sup>5</sup>

Ketentuan terhadap konsep *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sendiri disebutkan dalam Pasal 84 ayat (1), “Istri dapat dikatakan *nusyuz* apabila ia tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah”. Dan pada Pasal 80 ayat (7), “kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila istri nusyuz”. Yang dimaksud dengan kewajiban suami di sini adalah kewajiban memberi nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri. Seperti yang telah dijelaskan dalam ayat (4) dalam pasal yang sama sebelumnya.

Tindakan-tindakan yang bisa dilakukan suami tersebut sepertinya sudah menjadi hak mutlak dengan adanya pertimbangan hukum yang menguatkannya. Dan hal itu dapat ia lakukan setiap kali ada dugaan istrinya melakukan *nusyuz*. Dari latar belakang yang telah penulis paparkan bahwa, sering kali konsep *nusyuz* dikaitkan sebagai pemicu terjadinya tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan semakin meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan karena jika istri dianggap berbuat *nusyuz* suami diberikan berbagai hak dalam memperlakukan istrinya. Mulai dari hak untuk memukulnya, menjahuinnya, tidak memberinya nafkah baik nafkah lahir maupun batin dan pada akhirnya suami juga berhak menjatuhkan talak terhadap istrinya.

## **PEMBAHASAN**

Konsep kekerasan secara tegas diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: (a) kekerasan fisik, (b) kekerasan psikis, (c) kekerasan seksual, atau (d) penelantaran rumah tangga”.<sup>6</sup> Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dibagi menjadi kekerasan fisik (yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit

---

<sup>4</sup> Moerti Hadiati Soeroso “*Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis – Viktimologis*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 166.

<sup>5</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga...*, hlm. 367.

<sup>6</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 6.



atau luka berat)<sup>7</sup>, kekerasan psikis (yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang),<sup>8</sup> kekerasan seksual (yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menempatkan dalam lingkup rumah tangga tersebut dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu,<sup>9</sup> dan penelantaran rumah tangga yaitu setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.<sup>10</sup>

Tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun pergaulan di dalam masyarakat.

Dari uraian di atas menggambarkan bahwa sesungguhnya sebuah rumah tangga adalah mencerminkan suasana yang tenang, damai dan penuh kebahagiaan. Namun dalam kenyataannya terdapat kondisi yang sebaliknya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat (1) yang berbunyi :

“Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar masyarakat”

Pasal tersebut mengandung makna bahwa rumah tangga dibentuk melalui sebuah perkawinan, yang merupakan bagian dasar susunan masyarakat. Karena bentuk masyarakat yang paling kecil adalah rumah tangga.

Selanjutnya dalam Pasal 79, Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa :

1. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga;
2. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami istri dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan dalam hidup bersama dalam masyarakat;
3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Pasal 79 lebih memberikan penegasan atas kedudukan seorang istri dalam kehidupan rumah tangga serta dalam masyarakat, sehingga tidak ada lagi yang dominan diantara yang satu dengan yang lain, artinya suami istri mempunyai kedudukan yang seimbang. Namun

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibi..*

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

<sup>10</sup> *Ibid.*

dalam pembagian tugas, suami dalam Ayat (1) disebutkan sebagai kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga yang dimana diibaratkan sebuah kapal, jangan sampai ada dua nahkodah dalam satu kapal. Istri sebagai pendamping suami bertugas mengelola rumah tangga

Apa yang tertera dalam Pasal 77 dan Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam ini, diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pada Pasal 4 yang menyatakan :

“Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan: a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; d. Memelihara keutuhan dalam rumah tangga”. Dalam Pasal ini dijelaskan bahwa tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Penghapusan kekerasan rumah tangga adalah salah satunya untuk membentuk keluarga yang utuh sesuai dengan tujuan dari Perkawinan.

Dan dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga menyebutkan bahwa :

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam ruang lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian yang wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
2. Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Pasal ini dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa penelantaran disini dilarang, penelantaran yang dimaksud disini adalah apabila seorang suami tidak menyediakan tempat kediaman untuk istri, anak, tidak menafkahi seorang istri dan anak sedangkan suami melarang untuk istrinya bekerja.

Dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa :

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
  - a. Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri;
  - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
  - c. Biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*.

Pasal ini menyebutkan bahwa Suami mempunyai kewajiban untuk membimbing, mendidik dan wajib melindungi seorang istrinya. Dan memberikan apa yang dibutuhkan istri seperti, tempat kediaman, nafkah dan biaya untuk rumah tangga dan perawatan sesuai dengan kemampuannya. Namun kewajiban suami dalam hal memberikan nafkah, tempat tinggal, dan biaya perawatan dan rumah tangga tersebut gugur apabila istri melakukan tindakan membangkang.

Kemudian ditegaskan dalam Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa :

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
3. Tempat kediaman yang disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Dalam Pasal 83 dan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

Pasal 83

1. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.

2. Islam menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

#### Pasal 84

1. Istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.

Dalam ketentuan dua Pasal diatas menjelaskan bahwa seorang istri harus berbakti lahir dan batin terhadap suaminya. Apabila seorang istri tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah dijelaskan dalam Pasal-Pasal Kompilasi Hukum Islam maupun yang telah diatur dalam Al-qur'an maka dapat dikatakan bahwa istri berbuat *nusyuz* namun dalam hal ini harus didasari dengan alasan dan pembuktian yang sah. Untuk pembuktian yang sah itu hanya dapat dibuktikan di Pengadilan Agama.

Seorang suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, memberikan gambaran bahwa dalam perkawinan hak antara suami istri adalah sama, seperti melakukan tindakan hukum.

## KESIMPULAN

Konsep *nusyuz* istri dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 79 ayat (1) "hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan dalam masyarakat", dalam penentuan *nusyuz* atau tidaknya seorang istri perlu pembuktian yang sah yang dimana pembuktian tersebut dilakukan di Pengadilan Agama. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam di bawah Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Untuk kerelevansian antara Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sama-sama melarang adanya tindak Kekerasan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000.
- Hadiati, Soeroso, Moerti, "*Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis – Viktimologis*", Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Hasan, Mustofa, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.